



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan La Ode Ali No. 6 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos : 93791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WAKATOBI

Nomor : 35 Tahun 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK HUBBUL WATHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WAKATOBI

- Mem baca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Nomor : 421.1/05 / 2015 dari NURJANA, S.Pdi selaku Ketua Penyelenggara dan lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi, bahwa lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Hubbul Wathan
- b. Bahwa Izin Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Hubbul Wathan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal pendidikan Nonformal dan Informal

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Hubbul Wathan

Nama Pengelola : 1. NURJANA, S.Pdi _____ (Ketua)

2. NURDIANA _____ (Sekretaris)

3. RUSNI _____ (Bendahara)

Jenis Pendidikan : Pendidikan PAUD Non Formal dan Informal

Alamat : Desa Sama Bahari

Kecamatan : Kaledupa

Kabupaten : Wakatobi

- Kedua : Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **1 Januari 2015** sampai dengan **31 Desember 2016**
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan
 3. Wajib mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wakatobi



Tembusan :

1. Bupati Wakatobi sebagai laporan di Wangi-wangi
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra
Cq. Kasubdin PNFI Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Diknaspora Kec. Kaledupa di Kaledupa
4. Arsip